BAB II
KAJIAN TEORI DAN PUSTAKA

2.1 Konsep Pajak

Sebagai wajib pajak yang diwajibkan melakukan *Self-Assessment* dalam administrasi perpajakannya, Wajib pajak perlu mengetahui konsep pajak agar dapat memahami kewajiban, hak, dan prosedur perpajakan. Pengetahuan ini membantu mereka menghindari pelanggaran pajak, mengelola keuangan dengan lebih baik, dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi melalui kontribusi pajak.

Konsultan pajak pun sebagai pihak yang membantu wajib pajak dalam menyelesaikan kewajibannya dalam administrasi pajaknya juga perlu memahami konsep pajak untuk memberikan layanan konsultasi yang efektif kepada kliennya. Pengetahuan ini membantu mereka merancang strategi perpajakan yang optimal, mengidentifikasi potensi penghematan pajak, serta memastikan kepatuhan klien terhadap regulasi pajak yang berlaku. Dengan pemahaman mendalam tentang konsep pajak, konsultan dapat memberikan nasihat yang akurat dan membantu klien mengelola kewajiban pajak mereka dengan efisien (Lutfi.C, 2019).

2.1.1 Definisi Pajak

Menurut Undang-undang No 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung. Dapat diartikan bahwa Pajak adalah sumbangan yang dilakukan rakyat untuk negara yaitu pada penerimaan negara yang pelaksanaannya berlandaskan undang-undang yang berlaku. Karena bersifat sumbangan maka rakyat tidak dapat menikmati manfaat dari sumbangan tersebut secara langsung, namun penggunaanya bertujuan untuk membiayai pengeluaran umum negara. Berdasarkan hal

Dipindai dengan CamScanner

tersebut maka unsur penting yang ada dalam pajak antara lain adalah adanya iuran dari rakyar untuk negara, dipungut berdasarkan undang-undang, manfaat tidak diperoleh pada saat yang sama, dimanfaatkan negara untuk membiayai pengeluaran bagi masyarakat (Putra.I.M 2017).

2.1.2 Fungsi Pajak

Berikut adalah kategori pajak berdasar fungsi (Mardiasmo, 2016):

1. Fungsi Budgetair

   Pajak berdasar fungsi ini bertujuan untuk mendapatkan aliran kas masuk ke pendapatan negara. Pendapatan negara ini nantinya dipergunakan negara dalam membiayai pengeluaran yang diperuntukkan masyarakat umum.

2. Fungsi Eregulerend

   Pajak berdasar fungsi ini bertujuan untuk mengontrol masyarakat dalam bidang social dan ekonomi. Bidang sosial contohnya adalah minuman keras dan rokok dikenakan pajak yang tinggi. Bidang ekonomi contohnya adalah barang-barang mewah dikenakan. Hal ini untuk mengurangi gaya hidup masyarakat agar tidak konsumtif.

2.1.3 Jenis-Jenis Pajak

Jenis pajak di Indonesia dikelompokkan berdasarkan cara pemungutan, sifat dan lembaga pemungutnya (Yudha Budi Ariyanto, 2021).

a) Jenis-jenis pajak berdasarkan cara pemungutannya terdiri dari pajak langsung dan pajak tidak langsung.
b) Jenis-jenis pajak berdasarkan sifatnya terdiri dari pajak subjektif dan pajak objektif.
c) Jenis-jenis pajak berdasarkan lembaga pemungutannya terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah.

Agar lebih mengetahui jenis-jenis pajak tersebut, yuk, kita ulas semuanya satu per satu: Pertama yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pajak langsung dan pajak tidak langsung merupakan kategori jenis pajak yang dikelompkkan berdasarkan cara pemungutannya. Pajak Langsung adalah pajak yang

Dipindai dengan CamScanner

bebannya ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Dengan kata lain, proses pembayaran pajak harus dilakukan sendiri oleh wajib pajak bersangkutan.Seorang anak, misalnya, tidak boleh mengalihkan pajak kepada orangtuanya. Begitupun seorang suami tidak boleh mengalihkan kewajiban pajaknya pada istri. Sedangkan Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain karena jenis pajak ini tidak memiliki surat ketetapan pajak.Artinya, pengenaan pajak tidak dilakukan secara berkala melainkan dikaitkan dengan tindakan perbuatan atas kejadian sehingga pembayaran pajak dapat diwakilkan pihak lain.

Pajak Subjektif dan Pajak Objektif, jenis pajak yang digolongkan berdasarkan sifatnya yakni pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal pada subjeknya sedangkan pajak objektif berpangkal kepada objeknya.Suatu pungutan disebut pajak subjektif karena memperhatikan keadaan diri wajib pajak.Contoh pajak subjektif adalah pajak penghasilan (PPh) yang memperhatikan tentang kemampuan wajib pajak dalam menghasilkan pendapatan atau uang.Pajak objektif merupakan pungutan yang memperhatikan nilai dari objek pajak.Contoh pajak objektif adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari barang yang dikenakan pajak.

Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak pusat dan pajak daerah merupakan jenis pajak yang pengelompokannya berdasar pada lembaga pemungutannya.Pajak pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).Hasil dari pungutan jenis pajak ini kemudian digunakan untuk membiayai belanja negara seperti pembangunan jalan, pembangunan sekolah, bantuan kesehatan dan lain sebagainya.Proses administrasi yang berkaitan dengan pajak pusat dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.Berbeda dengan pajak pusat/ nasional, pajak daerah merupakan

Dipindai dengan CamScanner

pajak-pajak yang dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.Hasil dari pungutan jenis pajak ini kemudian digunakan untuk membiayai belanja pemerintah daerah.Proses administasinya dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah atau kantor sejenis yang dibawahi oleh pemerintah daerah setempat.Banyak yang mengira jika pajak pusat dan pajak daerah berdiri sendiri karena hasil dari pajak pusat dan pajak daerah digunakan untuk membiayai rumah tangga masing-masing.Nyatanya, pajak pusat dan pajak daerah bersinergi satu sama lain dalam membangun Indonesia secara nasional dari Aceh hingga Papua.Pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik jika ada kesesuaian program kegiatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Contoh Jenis-jenis Pajak Pusat dan Pajak Daerah, berikut ini pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat:Pajak Penghasilan (PPh Pajak Pertambahan Nilai (PPN Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBMBea MateraPajak Bumi dan Bangunan (PBB perkebunan, Perhutanan, Pertambangan)Berikut ini pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah: Pajak provinsi terdiri dari:pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan,pajak rokok.

Pajak kabupaten/kota terdiri dari: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan bantuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

2.2 Wajib Pajak

Sebagai wajib pajak kita harus mengetahui eksistensi kita dalam keterlibatan aktif mengenai administrasi penerimaan pajak melalui pemenuhan kewajiban pajak mereka dengan sistem Self-Assessment. Pengetahuan teori wajib pajak itu sendiri dapat membantu individu atau perusahaan melindungi diri mereka secara hukum. Mereka dapat

Dipindai dengan CamScanner

memahami hak dan tanggung jawab mereka dalam konteks peraturan perpajakan.

2.2.1 Definisi dan Klasifikasi Wajib Pajak

Wajib pajak adalah individu, perusahaan, atau entitas hukum lain yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku di suatu yurisdiksi (Felicia, I., & Erawati, T., 2017). Wajib pajak dapat terdiri dari berbagai kelompok, seperti (Sigit, 2023) :

a) Wajib Pajak Individu: Orang per orang yang memiliki pendapatan, kekayaan, atau transaksi tertentu yang memerlukan pembayaran pajak.
b) Wajib Pajak Perusahaan: Badan usaha atau entitas hukum lain yang dikenakan pajak atas pendapatan atau keuntungan yang dihasilkan.
c) Wajib Pajak Nonprofit: Organisasi nirlaba yang mungkin dikenakan pajak tergantung pada struktur hukum dan tujuan mereka.

2.2.2 Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak

Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak (WP) mencakup serangkaian tanggung jawab dan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan undang-undang perpajakan. Beberapa kewajiban perpajakan umum melibatkan (Khairannisa, D., & Cheisviyanny, C., 2019) :

a) Pencatatan dan Pelaporan Keuangan: WP wajib menjalankan pencatatan keuangan yang akurat dan lengkap sesuai dengan standar akuntansi dan peraturan perpajakan yang berlaku. Melaporkan pendapatan dan biaya dengan benar dalam laporan pajak.
b) Perhitungan dan Pembayaran Pajak: WP harus menghitung kewajiban pajaknya berdasarkan tarif dan aturan perpajakan yang berlaku. Membayar pajak sesuai dengan jadwal dan metode pembayaran yang ditentukan.
c) Pengisian dan Pemenuhan Kewajiban Pajak Periodik: Mengajukan formulir pajak sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh otoritas pajak. Memastikan pembayaran pajak periodik seperti pajak

Dipindai dengan CamScanner

penghasilan atau pajak pertambahan nilai (PPN) dilakukan secara tepat waktu.

d) Pematuhan Aturan Pajak: Mematuhi semua aturan dan regulasi perpajakan yang berlaku, termasuk peraturan pelaporan dan pembayaran. Menyesuaikan praktik bisnis sesuai dengan persyaratan perpajakan yang berubah.

e) Keterbukaan dan Kerja Sama dengan Otoritas Pajak: Memberikan informasi yang diperlukan kepada otoritas pajak selama pemeriksaan atau audit. Bersedia bekerja sama dan memberikan klarifikasi atas pertanyaan atau permintaan informasi dari pihak berwenang.

f) Pemenuhan Kewajiban Kepatuhan Pajak: Melakukan registrasi sebagai wajib pajak dan mendapatkan nomor pokok wajib pajak (NPWP) jika diperlukan. Memastikan kepemilikan NPWP untuk setiap transaksi bisnis atau kegiatan yang melibatkan pajak.

Ketidakpatuhan terhadap kewajiban perpajakan dapat mengakibatkan sanksi, denda, atau konsekuensi hukum lainnya. Oleh karena itu, pemahaman dan pemenuhan kewajiban perpajakan adalah penting bagi Wajib Pajak agar dapat menjaga kepatuhan dan menghindari masalah hukum.

2.2.3 Sistem Pelaporan Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan sistem sebagai berikut (Mardiasmo, 2016) yaitu:

a) *Official Assessment System*

Official Assessment System merupakan sistem pemungutan perpajakan yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak.Dalam sistem ini, wajib pajak bersifat pasif dan pajak terutang baru ada setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus.Dalam sistem ini, petugas pajak sepenuhnya memiliki inisiatif dalam menghitung dan memungut pajak. Penerapan *official assessment system* ini pun ditujukan kepada

Dipindai dengan CamScanner

masyarakat selaku wajib pajak, yang dinilai belum mampu untuk diberikan tanggung jawab dalam menghitung serta menetapkan pajak.

Sistem ini akan berhasil apabila petugas pajak secara kualitas, kuantitas dan integritas telah memenuhi kebutuhan dan standar yang ditetapkan. *Official Assessment System* diterapkan dalam pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atau jenis-jenis pajak daerah lainnya. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) merupakan pihak yang mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak berisi besaran Pajak Bumi dan Bangunan terutang setiap tahunnya.

Wajib pajak tidak perlu lagi menghitung pajak terutang melainkan cukup membayar Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan Surat Pembayaran Pajak Terutang (SPPT) yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak terdaftar.

Meskipun fiskus (pemegang wewenang pajak) cukup dominan dalam menghitung dan menetapkan hutang pajak, namun setelah reformasi perpajakan pada tahun 1984, sistem pemungutan perpajakan ini tidak lagi berlaku.

b) *Witholding Assessment System*

Ciri dari sistem pajak ini adalah pihak ketiga memiliki wewenang dalam menentukan berapa besar pajak yang harus dibayar.Besarnya pajak pada *withholding system* dihitung oleh pihak ketiga bukan wajib pajak dan bukan aparat pajak atau fiskus. Sistem ini disebut juga dengan jenis pajak potong pungut dan dinilai adil bagi masyarakat.Contoh penerapan sistem perpajakan ini adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait.Oleh karena itu, karyawan tidak perlu lagi mendatangi Kantor Pelayanan Pajak untuk membayarkan pajak terutang tersebut.Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat 2 dan Pajak Pertambahan Nilai adalah jenis-jenis pengenaan pajak yang diterapkan menggunakan *withholding system*.

Dipindai dengan CamScanner

Bukti potong atau bukti pungut sebagai bukti yang diterbitkan atas pelunasan pajak dengan menggunakan sistem pemungutan perpajakan ini.Dalam beberapa keadaan tertentu, dapat juga menggunakan bukti setor pajak atau SSP. Bukti pemotongan tersebut akan dilampirkan bersama Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh atau SPT Masa PPN wajib pajak bersangkutan.Sebagai warga negara Indonesia, tentunya Anda harus mengetahui dan memahami segala ketentuan perpajakan mulai dari jenis-jenis pajak hingga sistem pemungutan pajak.Hal ini akan semakin mempermudah Anda pada saat akan membayar pajak. Sebagai warga negara sekaligus wajib pajak yang baik, tentu Anda harus mentaati peraturan perpajakan yang ada termasuk dengan membayar pajak.

c) *Self Assessment System*

Dalam konteks perpajakan merujuk pada sistem di mana Wajib Pajak (WP) memiliki tanggung jawab untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajak mereka sendiri kepada otoritas pajak. Dalam sistem *self-assessment*, WP memiliki peran yang lebih aktif dalam proses perpajakan, dan mereka diharapkan untuk:

1) Menghitung Pajak Sendiri: WP harus menghitung jumlah pajak yang harus dibayar berdasarkan pendapatan atau transaksi mereka. Mereka menggunakan formulir pajak atau perangkat lunak pajak yang disediakan oleh otoritas pajak untuk melakukan perhitungan ini.
2) Melaporkan Pajak Sendiri: WP bertanggung jawab untuk menyusun dan mengajukan laporan pajak mereka kepada otoritas pajak. Laporan ini biasanya mencakup informasi seperti pendapatan, pengeluaran, dan detail lain yang relevan sesuai dengan persyaratan perpajakan yang berlaku.
3) Membayar Pajak Sendiri: WP harus melakukan pembayaran pajak sendiri sesuai dengan jadwal dan metode pembayaran yang ditetapkan oleh otoritas pajak. Ini dapat melibatkan pembayaran

Dipindai dengan CamScanner

periodik atau pembayaran lump sum, tergantung pada jenis pajak dan peraturan yang berlaku.

4) Pemenuhan Kewajiban Pajak: WP memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa mereka mematuhi aturan perpajakan yang berlaku. Ini termasuk pemahaman terhadap peraturan perpajakan, pengisian formulir pajak dengan benar, dan menghindari penyimpangan atau kesalahan yang dapat menyebabkan sanksi.
5) Pemantauan Kepatuhan Sendiri: WP juga diharapkan untuk memantau dan memastikan kepatuhan mereka terhadap persyaratan perpajakan. Hal ini termasuk memeriksa dan memverifikasi informasi yang dinyatakan dalam laporan pajak mereka.

Self-assessment memberikan WP kontrol yang lebih besar atas kewajiban perpajak mereka, tetapi juga menempatkan tanggung jawab yang signifikan pada mereka untuk memahami aturan perpajakan dan melaksanakan proses perpajakan secara benar. Hal ini sering diterapkan dalam banyak sistem perpajakan di seluruh dunia untuk meningkatkan efisiensi dan memastikan kepatuhan pajak.

2.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Tingkat kepatuhan wajib pajak sangat berpengaruh dalam penerimaan negara. Wajib pajak maupun konsultan pajak harus memperluas pengetahuannya tentang hal ini agar jauh lebih percaya kepada pemerintah bahwasannya hal ini penting untuk pembangunan nasional.

2.3.1 Definisi Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak merujuk pada ketaatan suatu individu atau entitas terhadap peraturan dan kewajiban perpajakan yang berlaku. Ini termasuk pembayaran pajak tepat waktu, penyampaian laporan keuangan yang akurat, serta mematuhi peraturan pajak yang berlaku di wilayah hukum tertentu (Agun, W. A. N. U., Datrini, L. K., & Amlayasa, A. B., 2022).

Dipindai dengan CamScanner

2.3.2 Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Jenis kepatuhan wajib pajak mencakup (Zahrani, N. R., & Mildawati, T. 2019) yaitu :

a) Pembayaran Pajak Tepat Waktu: Membayar pajak sesuai jadwal yang ditentukan oleh otoritas pajak.

b) Penyampaian Laporan Keuangan: Melaporkan informasi keuangan yang akurat sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

c) Pematuhan Hukum Pajak: Mematuhi semua peraturan perpajakan yang berlaku, termasuk perubahan regulasi yang mungkin terjadi.

d) Penghindaran Pajak yang Tidak Sah: Tidak terlibat dalam praktik penghindaran pajak yang melanggar hukum.

e) Kerjasama dengan Otoritas Pajak: Berinteraksi dan bekerja sama dengan otoritas pajak selama proses audit atau pemeriksaan.

Kepatuhan ini penting untuk menjaga integritas sistem perpajakan dan mendukung pembiayaan berbagai layanan publik.

2.3.3 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Beberapa indikator kepatuhan wajib pajak (Tambun, S., & Witriyanto, E., 2016) meliputi:

a) Tepat Waktu Membayar Pajak: Wajib pajak membayar pajak sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan oleh otoritas pajak.

b) Akurasi Pelaporan Keuangan: Wajib pajak menyampaikan laporan keuangan yang akurat dan sesuai dengan persyaratan perpajakan.

c) Kesesuaian dengan Peraturan Pajak: Ketaatan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku di wilayah hukum tertentu.

d) Pemenuhan Kewajiban Pajak: Wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan mereka tanpa kecurangan atau penghindaran pajak yang melanggar hukum.

e) Kerjasama dengan Otoritas Pajak: Tingkat kerjasama wajib pajak selama proses pemeriksaan atau audit oleh otoritas pajak.

f) Pengungkapan Informasi yang Lengkap: Wajib pajak memberikan informasi yang lengkap dan transparan kepada otoritas pajak.

Dipindai dengan CamScanner

2.3.4 Alasan Kepatuhan Wajib Pajak Harus Dijalankan

Kepatuhan wajib pajak harus dijalankan karena (Mukhlis, I., & Simanjutak, T. H.,2011) :

a) Pembiayaan Layanan Publik: Pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi pemerintah untuk membiayai berbagai layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
b) Pertahankan Keadilan Sosial: Melalui pajak, kekayaan dan beban ekonomi didistribusikan secara adil, mendukung konsep keadilan sosial dalam masyarakat.
c) Pertahankan Stabilitas Ekonomi: Penerimaan pajak membantu menjaga stabilitas ekonomi dengan menyediakan dana untuk proyek-proyek pembangunan dan mengatasi ketidakseimbangan fiskal.
d) Pencegahan Penghindaran Pajak: Kepatuhan wajib pajak mengurangi risiko penghindaran pajak yang dapat merugikan penerimaan negara.
e) Kepercayaan Masyarakat: Kepatuhan menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan dan pemerintah, mengurangi ketidakpuasan dan potensi ketidakstabilan sosial.
f) Keterbukaan dan Transparansi: Kepatuhan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih transparan dan dapat dipercaya, mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan.

Dengan menjalankan kepatuhan wajib pajak, sebuah negara dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, mengelola keuangan publik dengan efektif, dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.

2.4 Konsultan Pajak

Sebagai wajib pajak yang baik, mereka dituntut untuk patuh dengan sistem *Self-Assessment* karena mengingat begitu pentingnya bagi pembangunan negara. Namun, pada kenyataannya masih cukup banyak wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya, sebagian individu tidak bermaksud menghindar, namun memang tidak semuanya memiliki

Dipindai dengan CamScanner

kompetensi di bidang administrasi perpajakan. Maka dari itu, wajib pajak butuh pihak lain agar tetap dapat memenuhi kewajibannya dengan memanfaatkan jasa layanan konsultan pajak.

2.4.1 Definisi dan Tanggungjawab Konsultan Pajak

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No.294/KMK.04/1998 mengenai Konsultan Pajak pada Pasal 1, yang dimaksud dengan Konsultan Pajak adalah setiap orang yang dalam lingkungan pekerjaannya secara bebas memberikan jasa kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Secara umum konsultan pajak adalah profesional yang memberikan layanan konsultasi terkait masalah perpajakan kepada individu, perusahaan, atau entitas lainnya. Tugas utama konsultan pajak melibatkan pemahaman mendalam terhadap regulasi perpajakan dan memberikan saran strategis untuk membantu klien mereka mematuhi hukum pajak sekaligus mengoptimalkan posisi pajak mereka. Beberapa tanggung jawab konsultan pajak (Harmana, I. M. D. 2021) meliputi:

a) Perencanaan Pajak: Membantu klien merancang strategi perpajakan yang efisien dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
b) Pemenuhan Kewajiban Pajak: Memastikan bahwa klien memahami dan memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan benar.
c) Pemilihan Struktur Pajak: Memberikan saran tentang struktur perusahaan atau investasi yang dapat mengoptimalkan kewajiban pajak.
d) Pemecahan Masalah Perpajakan: Menangani masalah kompleks atau sengketa perpajakan, termasuk representasi klien selama pemeriksaan pajak.

Dipindai dengan CamScanner

e) Pengembangan Kebijakan Pajak: Membantu klien dalam merancang kebijakan internal yang meminimalkan dampak pajak.

Konsultan pajak dapat bekerja secara mandiri atau sebagai bagian dari firma konsultan pajak yang lebih besar. Mereka memiliki pengetahuan mendalam tentang peraturan pajak yang berlaku dan terus memperbarui pemahaman mereka seiring perubahan dalam hukum perpajakan.

2.4.2 Syarat-Syarat Menjadi Konsultan Pajak

Untuk menjadi Konsultan Pajak, harus dipenuhi beberapa syarat umum dan khusus. Syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi (Aida Holandari. 2023) yaitu :

a) Memiliki Sertifikat Konsultan Pajak (yang sebelumnya disebut sebagai Brevet Konsultan Pajak).
b) Memiliki ijin praktek yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Yang dimaksud Sertifikat (atau pada peraturan-peraturan sebelumnya seperti pada Keputusan Menteri Keuangan RI No.408/KMK.01/1995 mengenai Konsultan Pajak, adalah disebut sebagai Brevet) adalah piagam atau tanda lulus yang menunjukkan tingkat keahlian seseorang dalam memberikan jasa di bidang perpajakan. Sertifikat diberikan apabila seseorang telah lulus dalam menempuh Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak yang diselenggarakan oleh Ikatan Konsultan Pajak Indonesia dengan pengawasan Direktorat Jenderal Pajak dan Pusat Pendidikan dan Latihan Perpajakan. Sertifikat Konsultan Pajak terdiri dari 3 tingkat, yaitu :

1) Sertifikat A

Konsultan Pajak yang telah memiliki Sertifikat (atau Brevet) A berhak memberikan jasa di bidang perpajakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya, kecuali Wajib Pajak yang

Dipindai dengan CamScanner

berdomisili di negara yang mempunyai perjanjian peng-hindaran pajak berganda dengan Indonesia.

2) Sertifikat B

Konsultan Pajak yang telah memiliki Sertifikat (atau Brevet) B berhak memberikan jasa di bidang perpajakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya, kecuali kepada Wajib Pajak Penanaman Modal, Bentuk Usaha Tetap dan Wajib Pajak yang berdomisili di negara yang mempunyai perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia.

3) Sertifikat C

Konsultan Pajak yang telah memiliki Sertifikat (atau Brevet) C berhak memberikan jasa di bidang perpajakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan-nya, termasuk kepada Wajib Pajak Penanaman Modal, Bentuk Usaha Tetap dan Wajib Pajak yang berdomisili di negara yang mempunyai perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia.

2.4.3 Layanan Konsultan Pajak

Berikut beberapa layanan yang pada umumnya diberikan oleh konsultan pajak (Online Pajak, 2018) antara lain:

a) Memberikan jasa *tax compliance audit*, yaitu mengadakan pemeriksaan dan meneliti apakah Wajib Pajak telah melakukan hak dan kewajiban perpajakan-nya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan, baik memenuhi ketentuan formalnya maupun ketentuan materialnya. Dalam jasa *tax compliance audit* ini, Konsultan Pajak juga memberikan saran-saran perbaikan dan penyempurnaan kepada Wajib Pajak dalam hal pelaksanaan perpajakannya. Layanan ini juga mengevaluasi data yakni dengan tujuan meringankan beban pajak wajib pajak dan juga mengurangi atau menghilangkan kerugian yang diperoleh klien.

Dipindai dengan CamScanner

b) Membantu Wajib Pajak dalam membuat perhitungan pajaknya yang harus dibayar dan sekaligus memberikan pengarahan dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) sebagai laporan tahunannya yang harus sesuai dengan ketentuan perundangundangan perpajakan.

c) Memberikan konsultasi dalam masalah perpajakan yang dihadapi Wajib Pajak.

d) Memberikan informasi mengenai hak wajib pajak yang dapat diminta ke Direktorat Jenderal Pajak.

e) Membantu mengusahakan terciptanya iklim yang lebih sehat dalam bidang perpajakan agar Wajib Pajak merasakan adanya kepastian hukum dalam masalah perpajakannya.

f) Menjembatani hubungan antara Wajib Pajak dan aparat pajak yang pada umumnya dewasa ini Wajib Pajak merasakan masih ada rasa ketakutan dalam menghadapi aparat pajak.

g) Memperjuangkan dipenuhinya hak-hak Wajib Pajak yang diatur dalam Undangundang perpajakan.

h) Melakukan pendampingan apabila klien tengah menghadapi pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak. Konsultan juga akan membantu menyiapkan dokumen yang diperlukan dalam pemeriksaan.

2.4.4 Kewajiban dan Hak Konsultan Pajak

Sebagai konsultan pajak untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban harus memiliki Kuasa Khusus Terakhir, PMK-22/PMK/03/2008 dan SE-16/PJ/2008 kemudian diubah dengan PMK.229/PMK.03/2014, lalu Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan peraturan baru mengenai konsultan pajak yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.01/2022 (PMK Nomor 175 Tahun 2022). Beleid yang mulai berlaku 2 Desember 2022 ini mengubah PMK Nomor 111 Tahun 2014 tentang Konsultan Pajak.

Dipindai dengan CamScanner

Enam poin perubahan itu, yakni pertama, mengenai izin praktik dan surat keterangan terdaftar. Lewat PMK Nomor 175 Tahun 2022, izin praktik konsultan pajak ditetapkan oleh sekertaris jenderal Kemenkeu atau pejabat yang ditunjuk. Dalam ketentuan sebelumnya, izin praktik konsultan pajak ditetapkan oleh dirjen pajak atau pejabat yang ditunjuk.

Kedua, salah satu persyaratan orang perseorangan yang akan menjadi konsultan pajak diubah. Lewat PMK baru ini, orang perseorangan yang ingin menjadi konsultan pajak harus merupakan anggota pada satu asosiasi konsultan pajak yang terdaftar di Setjen Kemenkeu.

Ketiga, sertifikasi konsultan pajak harus diselenggarakan oleh panitia penyelenggara sertifikasi konsultan pajak. Adapun panitia penyelenggara sertifikasi konsultan pajak ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan untuk jangka waktu tiga tahun dan dapat diperpanjang. Struktur organisasi panitia penyelenggara sertifikasi konsultan pajak, terdiri atas komite pengarah dan komite pelaksana.

Keempat, dalam peraturan yang baru, otoritas mengubah ketentuan susunan keanggotaan komite pengarah, meliputi ketua merangkap anggota, wakil ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, dan anggota. Dalam peraturan sebelumnya, tidak ada posisi wakil ketua merangkap anggota.

Kelima, lewat PMK Nomor 175 Tahun 2022, diatur pula mengenai anggota komite pengarah. Adapun anggota komite pengarah merupakan perwakilan pengurus pusat asosiasi konsultan pajak dan perwakilan akademisi yang harus memenuhi kriteria memiliki keahlian di bidang perpajakan, tidak pernah dipidana penjara atau kurungan, dan tidak dalam status terpidana.

Keenam, berdasarkan PMK Nomor 175 Tahun 2022, terdapat pula komite pelaksana, yakni komite yang berwenang menyelenggarakan

Dipindai dengan CamScanner

ujian sertifikasi konsultan pajak. Adapun struktur organisasi dan anggota komite pelaksana ditetapkan oleh komite pengarah.

Kewajiban Konsultan Pajak:

1) Kepatuhan Hukum: Memastikan bahwa semua saran perpajakan yang diberikan sesuai dengan hukum perpajakan yang berlaku.
2) Kerahasiaan: Menjaga kerahasiaan informasi klien dan tidak membocorkan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa izin.
3) Integritas Profesional: Bertindak dengan integritas dan jujur dalam memberikan saran serta menjalankan tanggung jawab perpajakan.
4) Pemahaman dan Kompetensi: Menjaga pemahaman mendalam tentang peraturan pajak yang berlaku dan meningkatkan kompetensi mereka sesuai dengan perkembangan regulasi.
5) Pelayanan Berkualitas: Memberikan pelayanan perpajakan yang berkualitas dan sesuai dengan standar profesional.

Hak Konsultan Pajak:

1) Bayaran dan Kompensasi: Memiliki hak untuk menerima bayaran dan kompensasi yang sesuai dengan layanan perpajakan yang diberikan.
2) Penolakan Klien: Berhak menolak menerima klien atau proyek yang melibatkan praktik yang tidak etis atau melanggar hukum.
3) Konsultasi Profesional: Hak untuk memberikan saran dan konsultasi profesional sesuai dengan keahlian mereka tanpa tekanan eksternal yang dapat memengaruhi independensi mereka.
4) Kepatuhan Klien: Menuntut ketaatan klien terhadap persyaratan dan prosedur yang diperlukan untuk memberikan saran perpajakan yang akurat.
5) Keberlanjutan Profesional: Hak untuk mengikuti pelatihan dan kegiatan pengembangan profesional guna meningkatkan pengetahuan mereka.

Dipindai dengan CamScanner

Keseluruhan, hubungan antara konsultan pajak dan klien harus didasarkan pada saling penghargaan, kepercayaan, dan pemahaman yang jelas mengenai tanggung jawab dan hak masing-masing pihak.

2.4.5 Kode Etik Konsultan Pajak

Setiap profesi pada dasarnya memiliki kode etik masing-masing yang wajib dipatuhi oleh anggotanya. Ini juga berlaku untuk konsultan pajak. Konsultan pajak memiliki kode etik yang dibuat oleh IKPI yakni Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. Kode etik ini menjadi aturan agar para konsultan pajak bekerja sesuai *track*, tidak melakukan pelanggaran, dan pastinya mendapatkan hak serta memenuhi kewajibannya. Agar wajib pajak dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan profesinya, terdapat kode etik yang mengatur larangan dan sanksi bagi konsultan pajak. Aturan tersebut tertuang dalam Kode Etik Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Pasal 6 dan 7. 9.

1. Kode Etik Secara Umum

Berikut ini adalah beberapa kode etik bagi konsultan pajak yang berlaku secara umum:

- Wajib mematuhi Pancasila, UUD 1945, hukum dan aturan perpajakan dalam bekerja.
- Menjunjung tinggi kehormatan profesi konsultan pajak.
- Menjaga kerahasiaan dalam melayani klien.
- Tidak boleh punya kegiatan yang terkait dengan pekerjaan sebagai PNS. Pengecualian untuk menjalankan riset, pendidikan, dan pengkajian.
- Tidak diperbolehkan pinjam-meminjam izin praktek konsultan.
- Wajib memilih staf yang kompeten secara kapabilitas dan kualifikasi untuk mengurusi bidang perpajakan.

Dipindai dengan CamScanner

Dalam kode etik IKPI telah diatur apa saja kode etik yang perlu dipatuhi oleh konsultan pajak terkait rekan seprofesi. Semua konsultan harus bekerja dengan landasan saling menghormati, menghargai, dan mempercayai terhadap sesama rekan seprofesi.

- Tidak diperkenankan menarik klien dari kantor konsultan pajak lain.
- Larangan membujuk karyawan yang bekerja di kantor konsultan pajak lain untuk pindah ke kantornya.
- Menerima klien dari kantor konsultan lain tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Kode etik IKPI ini juga mengatur hubungan konsultan pajak dengan wajib pajak. Beberapa kode etik yang harus dipatuhi adalah:

- Harus menjaga integritas dan kepercayaan wajib pajak.
- Berlaku dan berkata jujur tanpa perlu membongkar informasi perpajakan dari klien lain.
- Bekerja secara profesional dan mau menerima kesalahan, tetapi tidak boleh bertindak curang.

Kode etik dibuat untuk dipatuhi, bukannya dilanggar. Namun, sepintar-pintarnya tupai melompat pasti ada kalanya akan jatuh. Jika kode etik konsultan pajak ini dilanggar, maka ada beberapa sanksi yang menanti yakni:

1. Sanksi biasa yang bentuknya adalah teguran tertulis. Pemberian sanksi ini khusus untuk pelanggaran ringan.
2. Teguran tertulis namun bersifat keras. Sanksi ini bisa diberikan karena konsultan pajak melakukan pelanggaran berulang atau tidak mengindahkan peringatan awal.
3. Pemberhentian sementara profesi sebagai konsultan pajak dalam periode tertentu karena melakukan pelanggaran berat.
4. Sanksi paling berat dengan pemberhentian tetap karena konsultan pajak telah merusak citra dan martabat kehormatan profesi konsultan pajak.

Dipindai dengan CamScanner

Khusus untuk sanksi paling berat nantinya konsultan pajak terkait akan mendapat kesempatan untuk melakukan pembelaan diri saat rapat majelis sidang.

Dari penjelasan di atas, bisa Anda lihat bahwa profesi konsultan pajak punya aturan yang mengatur hubungan antar rekan seprofesi, klien, dan masyarakat secara umum. Pelanggaran kode etik juga pasti akan berakibat pada munculnya sanksi yang bisa mengancam status dari profesi yang dijalankan.

Terdapat juga pendapat lain, kode etik konsultan pajak mencakup prinsip-prinsip dan pedoman perilaku yang diharapkan dari para profesional di bidang perpajakan. Meskipun rinciannya dapat bervariasi, berikut adalah beberapa prinsip umum yang sering tercakup dalam kode etik konsultan pajak (Kurniawan, C., & Sadjiarto, A. 2013) :

1) Integritas Profesional: Bertindak dengan jujur, adil, dan transparan dalam memberikan layanan perpajakan.
2) Kerahasiaan: Menjaga kerahasiaan informasi klien dan tidak mengungkapkan data atau rincian perpajakan tanpa izin.
3) Kompetensi dan Pembaruan Pengetahuan: Mempertahankan tingkat kompetensi yang tinggi dan terus memperbarui pengetahuan mereka sejalan dengan perkembangan hukum perpajakan.
4) Independensi: Menjaga independensi dan menghindari konflik kepentingan yang dapat memengaruhi objektivitas dalam memberikan saran perpajakan.
5) Penghindaran Penghindaran Pajak yang Melanggar Hukum: Menyediakan saran perpajakan yang sah dan etis, serta menghindari praktik penghindaran pajak yang melanggar hukum.
6) Pelayanan Berkualitas: Menyediakan pelayanan perpajakan yang berkualitas tinggi sesuai dengan standar profesional yang berlaku.

Dipindai dengan CamScanner

7) Tanggung Jawab Profesional: Mengakui dan mematuhi tanggung jawab terhadap klien, pihak berkepentingan, dan masyarakat.
8) Kewajiban untuk Memajukan Profesi: Berkontribusi pada perkembangan profesi dengan berbagi pengetahuan, pelatihan, dan pengembangan profesional.
9) Penolakan Proyek yang Tidak Etis: Berhak menolak proyek atau klien yang melibatkan praktik yang tidak etis atau bertentangan dengan kode etik.
10) Kepatuhan Hukum: Mematuhi semua peraturan dan hukum yang berlaku dalam pelaksanaan pekerjaan perpajakan.

Kode etik ini membantu memastikan bahwa konsultan pajak beroperasi dengan standar moral dan profesional yang tinggi dalam memberikan layanan mereka kepada klien dan masyarakat.

2.4.6 Indikator Kepatuhan Konsultan Pajak

Indikator kepatuhan konsultan pajak terhadap peraturan pajak melibatkan (Budiartha, K., Budiasih, I. G. A. N., & Darsana, I. B. 2018) :

1) Akurasi Saran Pajak: Tingkat ketepatan dan akurasi saran perpajakan yang diberikan oleh konsultan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
2) Kepatuhan Pengisian Dokumen Pajak: Pemenuhan konsultan dalam mengisi dokumen perpajakan sesuai dengan persyaratan dan tenggat waktu yang ditetapkan oleh otoritas pajak.
3) Pembaruan Pengetahuan: Kemampuan konsultan untuk terus memperbarui pengetahuan mereka sesuai dengan perubahan regulasi perpajakan yang terjadi.
4) Keterlibatan dalam Pemeriksaan Pajak: Kerjasama dan keterlibatan konsultan saat klien mengalami pemeriksaan pajak.

Dipindai dengan CamScanner

5) Penerapan Kebijakan Pajak yang Sah: Memastikan bahwa konsultan tidak terlibat dalam praktik penghindaran pajak yang melanggar hukum atau etika perpajakan.
6) Kerjasama dengan Otoritas Pajak: Tingkat kerjasama dan keterbukaan konsultan dalam berinteraksi dengan otoritas pajak selama proses audit atau pemeriksaan.
7) Kepatuhan dengan Kode Etik Profesi: Mematuhi kode etik dan pedoman perilaku yang ditetapkan dalam profesi konsultan pajak.
8) Pelaporan Kepatuhan Kepada Klien: Konsultan memberikan laporan kepada klien terkait ketaatan pajak mereka dan memberikan saran untuk memperbaiki kepatuhan jika diperlukan.
9) Pemahaman yang Mendalam terhadap Regulasi: Tingkat pemahaman konsultan terhadap peraturan pajak yang kompleks dan kemampuannya mengaplikasikannya dalam konteks bisnis klien.
10) Tidak Terlibat dalam Konflik Kepentingan: Memastikan bahwa konsultan tidak terlibat dalam konflik kepentingan yang dapat merugikan klien atau melanggar prinsip-prinsip etika.

Evaluasi terhadap indikator-indikator ini membantu memastikan bahwa konsultan pajak menjalankan tugas mereka dengan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap peraturan pajak yang berlaku.

2.4.7 Role Conflict Konsultan Pajak

Role conflict dalam konteks konsultan pajak dapat terjadi ketika konsultan menghadapi tuntutan atau ekspektasi yang saling bertentangan antara peran yang harus mereka penuhi. Beberapa contoh role conflict dalam profesi konsultan pajak melibatkan:

1) Kewajiban kepada Klien vs. Kewajiban kepada Otoritas Pajak:
   a) Konflik: Konsultan mungkin merasa tertekan antara memenuhi kebutuhan dan preferensi klien dan kewajiban untuk mematuhi persyaratan dan regulasi pajak yang berlaku.

Dipindai dengan CamScanner

b) Dampak: Kesulitan dalam menjaga keseimbangan antara memberikan manfaat terbaik bagi klien dan memastikan kepatuhan penuh terhadap hukum perpajakan.

2) Kepentingan Pribadi vs. Kepentingan Klien:
   a) Konflik: Konsultan dapat menghadapi kesulitan jika kepentingan pribadi atau keuangan mereka saling bertentangan dengan kepentingan terbaik klien.
   b) Dampak: Terancamnya objektivitas dan integritas dalam memberikan saran perpajakan yang benar-benar menguntungkan klien.
3) Independensi vs. Keterlibatan yang Diharapkan:
   a) Konflik: Menjaga independensi profesional sambil tetap terlibat secara efektif dengan klien dapat menciptakan ketegangan.
   b) Dampak: Potensi konflik antara memberikan saran yang objektif dan memenuhi harapan klien untuk keterlibatan aktif.
4) Pemenuhan Kewajiban Pajak vs. Pengelolaan Biaya Pajak
   a) Konflik: Konsultan mungkin menghadapi tekanan untuk mengelola biaya pajak klien sedangkan juga memastikan pemenuhan penuh terhadap kewajiban pajak.
   b) Dampak: Keseimbangan antara mengoptimalkan posisi pajak klien dan mematuhi hukum pajak dapat menimbulkan konflik.
5) Kepatuhan terhadap Kode Etik Profesi vs. Tuntutan Bisnis:
   a) Konflik: Konsultan bisa berada dalam dilema antara menjalankan tugas sesuai dengan kode etik profesi dan memenuhi tuntutan bisnis atau klien.
   b) Dampak: Risiko melanggar prinsip-prinsip etika atau kehilangan peluang bisnis jika konsultan memilih untuk tetap setia pada kode etik.

Dipindai dengan CamScanner

Mengatasi role conflict memerlukan pemahaman yang mendalam tentang tugas dan tanggung jawab konsultan, serta kemampuan untuk menyeimbangkan berbagai kepentingan yang terlibat.

Dipindai dengan CamScanner